



Bagaimana Anda Mengatasi Permasalahan Utang Pinjaman Online dan Kekerasan Berbasis Gender-Online



Muhammad Rasyid Ridha S, Sustira Dirga & Yenny Silvia Sari Sirait



Self Help Tool Kit:

Bagaimana Anda Mengatasi Permasalahan Utang Pinjaman Online dan Kekerasan Berbasis Gender-Online

Muhammad Rasyid Ridha S, Sustira Dirga & Yenny Silvia Sari Sirait

LBH Jakarta 2020

DISCLAIMER:

Publikasi ini dimungkinkan atas dukungan dari rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari publikasi ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan USAID, Pemerintah Amerika Serikat, atau The Asia Foundation.

Self Help Tool Kit: Bagaimana Anda Mengatasi Permasalahan Utang Pinjaman Online dan Kekerasan Berbasis Gender-Online

Penulis:

Muhammad Rasyid Ridha S., Sustira Dirga, Yenny Silvia Sari Sirait

Editor:

T. Sri Hartanti

Desain & Tata Letak:

Elvira Yesica Ginting

ISBN:

978-623-6015-00-1

Diterbitkan oleh:



Penerbit Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, Indonesia, 10320
Telp: (021) 3145518 | Fax: (021) 3912377

Website: www.bantuanhukum.or.id

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama, 2020

KATA PENGANTAR

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah berdampak banyak terhadap aspek kehidupan masyarakat. Baik itu dalam konteks relasi sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Salah satu teknologi yang cukup berkembang dan berdampak ini adalah teknologi bisnis keuangan, yang di dalamnya termasuk teknologi pinjaman utang secara online.

Teknologi tersebut menggunakan medium aplikasi digital, dimana warga mendaftarkan dirinya dan membuat akun agar dapat mengajukan permohonan pinjaman/utang secara online. Semua itu dilakukan dengan menjalankan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi, seperti mengisi data diri, mengunggah foto diri, mengunggah kartu identitas, dan lain sebagainya melalui gawai telepon genggam.

Sebagian besar permohonan utang pinjaman online tersebut dikabulkan, sejumlah uang 'cair', dan nasabah kemudian lancar dalam mencicil serta melunasi utang pinjaman online tersebut. Namun nestapa dan nasib naas pun menimpa banyak orang yang menjadi konsumen pinjaman online. Sebagian besar dari mereka tak mampu melunasi utang karena tingginya bunga utang. Selain itu, mereka juga tercekik dengan pemotongan biaya admin maupun biaya denda akibat keterlambatan pelunasan utang.

Mereka ini yang kemudian menjadi korban teror penagihan pinjaman online, data pribadinya disebar dan disalahgunakan, bahkan sampai mengalami kekerasan seksual secara online. Banyak dari mereka mengalami kebingungan dan tekanan mental karena permasalahan ini.

Berkaca pada tingginya kasus permasalahan aplikasi pinjaman online dari tahun ke tahun, LBH Jakarta berinisatif untuk menyusun sebuah buku saku yang dapat menjelaskan secara ringkas dan padat permasalahan pinjaman online maupun kekerasan seksual secara online kepada publik, beserta langkahlangkah yang bisa diupayakan ke depannya.

Harapannya melalui buku tersebut, dapat membantuk masyarakat maupun konsumen pinjaman online yang umumnya tidak memiliki pengetahuan hukum mendalam dapat memahami aturan-aturan hukum terkait yang dapat digunakan untuk meringankan maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Jakarta, Desember 2020

Tim Penulis

SAMBUTAN DARI DIREKTUR LBH

Layanan pinjaman berbasis online tumbuh menjamur ditengah terus meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan pinjaman dana tunai. Namun sayangnya, pesatnya pertumbuhan layanan pinjaman online tersebut justru cenderung menjadi ruang untuk mengeruk keuntungan bukan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat dan mewujudkan layanan akses pinjaman keuangan yang inklusifuntuk masyarakat marginal. Sehingga, layanan pinjaman online tidak ubahnya seperti "lintah darat" di era internet yang bertransformasi dalam layanan online yang semakin mudah, cepat dan luas untuk mendapatkan korbannya. Tak hanya itu, layanan pinjaman online ini justru memunculkan praktik kejahatan yang mengancam hak atas privasi dan hak atas rasa aman para penggunanya.

Negara melalui Otoritas Jasa Keuangan memang telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, regulasi tersebut belumlah memadai untuk mengatur dan mengawasi penyedia jasa layanan pinjaman online serta memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat selaku pengguna. Akibatnya, masyarakat sebagai konsumen rentan menjadi korban layanan pinjaman online yang melawan hukum.

Padahal, jika kita tilik dalam penjelasan aturan POJK, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diselenggarakan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing di masyarakat. Selain itu, dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan. Intinya agar hadir Inklusi keuangan dimasyarakat. Sayang, praktiknya masih jauh panggang dari api.

Selama kurun waktu 2018-2020, masalah pinjaman online menjadi salah satu kasus terbanyak yang diadukan ke LBH Jakarta. Beberapa masalah pokok yang diadukan diantaranya adalah: (i). Bunga yang sangat tinggi; (ii). Praktik pengambilan, pengumpulan dan penyebaran data pribadi secara melawan hukum, dan (iii). Berbagai upaya penagihan dengan ancaman kekerasan yang kerap dilakukan oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online. Kekerasan tersebut beragam mulai dari kekerasan yang bersifat fisik hingga kekerasan seksual berbasis gender secara online. Ironisnya, hal tersebut juga terjadi ketika masyarakat, konsumen pengguna layanan menjadi korban terdampak Covid-19.

Terus terjadinya kasus yang pada akhirnya menjadikan masyarakat sebagai korban praktik melawan hukum penyelenggara jasa pinjaman online tidak lain akibat dari kelalaian negara dalam melindungi warganya. Negara melalui OJK semestinya lekas merevisi aturan yang ada dengan memberikan batasan penetapan bunga, memperkuat pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penyelenggara layanan dan perlindungan terhadap hak-hak warga pengguna layanan. Jika tidak negara sebetulnya sedang menjadi pelaku pembiaran penindasan warga atas nama kepentingan ekonomi.

Oleh karena itu, harus ada alternatif perlindungan terhadap masyarakat terhadap berbagai persoalan diatas ditengah terbatasnya akses bantuan hukum bagi masyarakat marginal dan masih minimnya peran negara dalam perlindungan hak warganya. LBH Jakarta melalui penerbitan buku Self Help Tool Kit: Bagaimana Anda Mengatasi Permasalahan Utang Pinjaman Online dan Kekerasan Berbasis Gender-Online ini berharap masyarakat lebih memahami resiko penggunaan pinjaman online dan berhati-hati dalam memanfaatkan layanan pinjaman online serta secara aktif dapat melakukan langkah advokasi secara mandiri untuk menghadapi persoalan hukum yang timbul dari praktik layanan pinjaman online yang melawan hukum.

Akhir kata, selamat kepada teman-teman penyusun atas terbitnya buku ini, dan terimakasih kepada USAID dan TAF atas dukungannya, sehingga buku ini bisa terbit. LBH Jakarta menantikan saran dari pembaca untuk perbaikan buku ini kedepan. Selamat Membaca dan semoga buku ini bermanfaat sebagaimana tujuan penerbitannya.

Solo, 31 Desember 2020

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana

UCAPAN TERIMA KASIH

Segenap tim penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, khususnya kepada Progam MAJU USAID-The Asia Foundation yang telah mendukung penulisan dan penerbitan buku ini

DAFTARISI

| KAT | A PENGANTAR | i | |
|-----|---|-----|--|
| SAM | IBUTAN DARI DIREKTUR LBH JAKARTA | iii | |
| UCA | UCAPAN TERIMA KASIH | | |
| DAF | DAFTAR ISI | | |
| | | | |
| | UMLAH PERMASALAHAN DALAM JAMAN ONLINE | x | |
| 1. | Jika Mengalami Intimidasi dan Ancaman Kekerasan | 1 | |
| 2 | Data Pribadi dan Data Kependudukan Malah Disebarluaskan Tanpa Persetujuan | 7 | |
| 3. | Saat Pihak Aplikasi Pinjaman Online Melakukan Tindak Kekerasan Berbasis Gender-Online | 17 | |
| 4 | Tindakan Penipuan | 29 | |

| 5. Tindakan Fitnah | 33 | |
|--|----|--|
| 6. Alur Pembuatan Laporan Pidana di Kepolisian | 37 | |
| 7. Langkah-langkah Advokasi Non-Litigasi | 41 | |
| G. Melakukan Pengaduan ke Lembaga-Lembaga Negara Terkait | 42 | |
| b. Mencari Kawan yang Mengalami Hal Serupa | | |
| C. Melakukan Kampanye | 49 | |
| Terlibat dalam Advokasi Kebijakan d. atau Regulasi | 50 | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |
| REKOMENDASI RUJUKAN PENGADUAN KE LEMBAGA LAIN TERKAIT | | |
| RACAAN I FRIH I AN IIIT | | |

SEJUMLAH PERMASALAHAN DALAM PINJAMAN ONLINE



JIKA MENGALAMI INTIMIDASI DAN ANCAMAN KEKERASAN

Pernah nggak sih, saat kamu mengajukan utang lewat aplikasi pinjaman online dan kesulitan melunasi utang, tapi kamu malah mendapatkan sumpah serapah?! Atau bahkan justru mendapatkan intimidasi dan ancaman kekerasan?

Kalau sudah gini maka kamu telah mengalami semacam intimidasi dan ancaman kekerasan. Sederhananya, suatu perbuatan bisa disebut sebagai intimidasi dan ancaman kekerasan. Jika pada perbuatan tersebut terdapat muatan-muatan ancaman yang mengarah pada kekerasan ataupun menimbulkan rasa takut.

Ada banyak macam, bentuk, dan cara intimidasi dan ancaman kekerasan bisa terjadi. Misalnya ancaman secara tertulis, dimana dalam tulisannya menyatakan akan memukul, membunuh, menembak, dan sebagainya bila tidak membayar lunas utang. Atau secara lisan, dimana dalam pernyataan sang pelaku mengatakan akan melakukan kekerasan jika kamu tidak melunasi utang dan sebagainya.

Ada juga ancaman yang ia tidak memuat pernyataan kekerasan secara eksplisit, tapi pesan yang disampaikan dalam ancaman tersebut menimbulkan rasa takut dan ngeri bagi pembacanya. Ini juga termasuk pada bentuk intimidasi dan ancaman kekerasan. Tapi pada dasarnya apa pun medium yang dijadikan pelaku sebagai penghantar pesan, selama di dalamnya memuat konten berupa ancaman praktik kekerasan dan menimbulkan rasa takut, maka hal tersebut dapat dipastikan merupakan bentuk intimidasi dan ancaman kekerasan.

Sari sedang mengalami kesulitan ekonomi karena ia tidak dapat bekerja selama masa pandemi COVID-19. Ia kemudian mengajukan utang ke aplikasi pinjaman online "Maju Kena, Mundur Kena" dengan nominal Rp. 3.000.000,-, dengan bunga per-hari sebesar 2%. Utang dan bunganya

tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) minggu. Namun ternyata Sari tidak dapat langsung melunasinya. Tapi pihak aplikasi pinjaman online tidak mau tahu. Akhirnya, pihak aplikasi tersebut melakukan teror kepada Sari sembari mengancam akan menyebarkan data pribadi dalam telepon Sari

Naahhh... Hal ini merupakan tindak pidana ancaman dan intimidasi, sob. Untuk itu kamu bisa melaporkan tindakan ini kepada kepolisian setempat.

Perbuatan intimidasi dan ancaman kekerasan sendiri adalah perbuatan yang dilarang di Indonesia, khususnya dalam ketentuan Pasal 368 ayat 1 KUHP (Kitab Undangundang Hukum Pidana). Perbuatan kayak gini disebut juga sebagai perbuatan pemerasan, yang pelakunya bisa dipenjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 368 ayat 1 KUHP

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Kalau perbuatannya dilakukan dengan menggunakan medium elektronik, misalnya melalui aplikasi sosial media baik itu lewat chatting, email maupun telepon, dan menimbulkan rasa takut, maka hal tersebut dilarang juga dalam ketentuan Pasal 29 juncto Pasal 45B UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016 juncto UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Bagi pelaku yang melakukannya, dapat diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 29 UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."

Pasal 45B UU ITE

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Bila kamu mendapatkan intimidasi dan ancaman kekerasan, jangan khawatir berlebihan sob. Kamu harus tetap berpikir tenang dan jernih untuk menentukan langkah berikutnya ke depan. Salah satu langkah bisa diambil adalah melakukan langkah hukum seperti membuat Laporan Pidana ke Kepolisian.

Namun sebelum membuat Laporan Pidana di Kepolisian, sebaiknya kamu mempersiapkan terlebih dahulu bukti permulaan sebagai dasar pengajuan laporan. Bukti tersebut bisa berupa:

- a) Rekaman Suara;
- b) Rekaman Video;
- c) Tangkapan Layar Teks Pesan;
- d) Saksi-saksi;
- e) dan lain sebagainya.



DATA PRIBADI DAN DATA KEPENDUDUKAN MALAH DISEBARLUASKAN TANPA PERSETUJUAN

Banyak dari kasus teror aplikasi pinjaman online dilakukan dengan cara menyalahgunakan data pribadi dan data kependudukan milik konsumennya. Mulaidarifoto diri, foto e-KTP, penyebaran nomor kontak, dan sebagainya.

Padahal data pribadi adalah bagian dari hak pribadi (privacy rights), dimana hak pribadi tersebut mengandung pengertian yang antara lain sebagai berikut:

- 1 Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- 2 Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.

3 Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Artinya saat data pribadi maupun data kependudukan seseorang disebarluaskan begitu saja oleh pihak lain tanpa adanya persetujuan dari pemilik data dan kemudian menimbulkan dampak kerugian baik secara materiil maupun imateriil, termasuk gangguan keamanan diri, maka ia dapat dikategorikan sebagai tindakan penyebaran data pribadi dan melanggar hak privasi.

BENTUK-BENTUK PENYEBARAN DATA PRIBADI DAN DATA KEPENDUDUKAN

Dalam praktiknya, ada banyak bentuk-bentuk penyebaran data pribadi dan data kependudukan yang terjadi dan dialami oleh konsumen aplikasi pinjaman online. Bentuk-bentuk yang kerap terjadi tersebut antara lain:

- 1. Penyebaran foto e-KTP milik konsumen aplikasi pinjaman online
- 2. Penyebaran foto diri atau poster atau meme konsumen aplikasi pinjaman online
- 3. Penyebaran nomor kontak konsumen aplikasi pinjaman online
- 4. Penyebaran data, seperti dalam galeri foto, video, dan lain-lain yang ada di telepon seluler milik konsumen aplikasi pinjaman online
- 5. Penyebaran aib, tuduhan, fitnah, termasuk jumlah nominal utang konsumen aplikasi pinjaman online kepada orang lain maupun publik

Nasib Silvi sedang sial. Ia menjadi korban jerat aplikasi pinjaman online "PT. Kanan Kiri Sama Saja". Ia meminjam utang dengan bunga yang tinggi, sehingga ia tidak bisa melunasinya tepat waktu. Naasnya pihak aplikasi pinjaman online tidak mau tahu. Pihak aplikasi tersebut memanfaatkan "foto lantas KTP". "foto wajah" dan "data pribadi" milik Silvi yang ada di handphonenya untuk disebarluaskan kepada khalayak orang lain dengan maksud agar Silvi patuh melunasi utangnya.

Kalau yang seperti ini sob, sudah masuk kategori tindak pidana penyebaran informasi elektronik dan data kependudukan milik orang lain secara melawan hukum. Untuk itu kamu bisa melaporkan tindakan ini kepada kepolisian setempat.

Secara hukum, tindakan penyebaran data pribadi dan data kependudukan milik orang lain kepada pihak lain atau publik tanpa adanya persetujuan dari pemilik data pribadi merupakan tindakan yang dilarang.

Larangan penyebaran data pribadi atau informasi elektronik milik orang lain misalnya terdapat pada ketentuan Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 juncto Pasal 48 ayat 1, 2, dan 3 UU ITE.

Pasal 32 UU ITE

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik[1] Orang lain yang tidak berhak.
- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Bagi yang melanggar ketentuan Pasal 32 UU ITE tersebut, maka pelakunya dapat dikenakan ancaman sanksi pidana penjara maupun denda sebagaimana ketentuan Pasal 48 UU ITE:

Perlindungan data pribadi dalam UU ITE juga bersifat lebih luas dan holistik, dimana ia mencakup pada penikmatan atas kehidupan pribadi, terbebas dari segala macam gangguan, dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa dimata-matai, dan pengawasan atas akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 UU ITE, penggunaan data pribadi seseorang hanya bisa dilakukan sejauh telah ada persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut. Bila tidak ada persetujuan, maka data pribadi tersebut tidak bisa digunakan oleh pihak lain.

Pasal 26 UU ITE

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Selain dilarang dalam UU ITE, larangan penyebaran data milik orang lain, khususnya data kependudukan seperti data dalam identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) juga diatur dalam ketentuan Pasal 95A Undang-undang No. 24 Tahun 2013 juncto Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 95A UU Administrasi Kependudukan

"Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)."

Bila informasi elektronik milikmu dicuri atau disebarluaskan oleh pihak administrator maupun penagih utang aplikasi pinjaman online, maka kamu telah menjadi korban penyebaran data pribadi. Untuk itu, ada beberapa langkah hukum yang bisa kamu lakukan:

- 1.Membuat Laporan Pidana ke Kepolisian dengan dasar aduan adanya dugaan penyebaran data pribadi dan informasi elektronik milik orang lain secara melawan hukum.
- 2.Mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum secara keperdataan ke Pengadilan Negeri terkait adanya praktik melawan hukum yang dilakukan oleh pihak aplikasi pinjaman online dengan menyebarkan data pribadi, data kependudukan, maupun informasi elektronik pribadi.

Dasar hukum yang digunakan dapat menggunakan ketentuan Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU ITE maupun Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3.Mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pihak Pengadilan Negerimenetapkan perintah penghapusan informasi elektronik/dokumen elektronik yang tidak relevan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dasar hukum yang digunakan dalam mengajukan permohonan ini dapat menggunakan ketentuan Pasal 26 ayat 3 UU ITE. Namun sebelum membuat Laporan Pidana di Kepolisian ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sebaiknya kamu mempersiapkan terlebih dahulu bukti permulaan sebagai dasar pengajuan laporan.

Bukti tersebut bisa berupa:

- a) Rekaman Suara;
- b) Rekaman Video;
- c) Tangkapan Layar Teks Pesan;
- d) Saksi-saksi;
- e) dan lain sebagainya.



SAAT PIHAK APLIKASI
PINJAMAN ONLINE
MELAKUKAN TINDAK
KEKERASAN BERBASIS
GENDER-ONLINE

KBGO merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi lewat teknologi digital/online, yang mana di dalamnya terdapat muatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas. Setidaknya ada beberapa jenis tindakan KBGO yang kerap marak terjadi dalam banyak kasus:

1. Peretasan (cyber hacking)

Hacking atau peretasan merupakan tindakan penggunaan teknologi secara ilegal atau tanpa persetujuan, untuk mendapatkan akses terhadap suatu sistem, dengan tujuan mendapatkan informasi, mengubah suatu informasi, dan merusak reputasi korban.

Tindakan ini pada dasarnya melawan hukum dan dilarang oleh ketentuan Pasal 31 juncto Pasal 47 UU ITE.

2. Membuat, meniru, dan manipulasi akun palsu sosial media (Impersonation). Impersonation merupakan penggunaan teknologi untuk mengambil data-data pribadi korban dan membuat akun-akun palsu atas nama korban yang bertujuan untuk mempermalukan atau menghina korban. Lebih jauh lagi, pelaku bisa menggunakan data-data tersebut untuk melakukan penipuan. Tindakan ini pada dasarnya melawan hukum dan dilarang oleh ketentuan Pasal 378 KUHP dan juga Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1 UU ITE.

3. Cyber surveillance/stalking/tracking Ini adalah aktivitas yang menggunakan teknologi untuk menguntit dan mengawasi tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban. Berkat perkembangan teknologi saat ini, orang lain jadi lebih mudah mengetahui keseharian kita dan ke mana saja kita pergi. Kemudahan-kemudahan ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melacak atau mengusut jejak seseorang.

mengawasitindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban. Berkat perkembangan teknologi saat ini, orang lain jadi lebih mudah mengetahui keseharian kita dan ke mana saja kita pergi. Kemudahan-kemudahan ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melacak atau mengusut jejak seseorang.

4. Pelecehan online (cyber harassment/spamming) Aktivitas ini dilakukan oleh pelaku dengan cara membanjiri akun korban dengan komentar, maupun pesan yang bertujuan untuk mengganggu, mengancam, atau menakut-nakuti korban. Hal ini sering kali ditemui di media sosial seperti Twitter, dan pelaku terkadang hanya menggunakan akun anonim. Tindakan ini pada dasarnya melawan hukum dan dilarang oleh ketentuan Pasal 289 KUHP.

¹Pasal 31 UU ITE: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain".

5. Rekrutmen online (online recruitment)

Perekrutan siber adalah penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga ia tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya. Tindakan ini pada dasarnya melawan hukum dan dilarang oleh ketentuan Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 45A ayat 1 UU ITE dan Pasal 378 KUHP.

6. Ancaman distribusi foto/video pribadi *(malicious distribution)*

Aktivitas ini dilakukan dengan menggunakan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang mengandung malware atau perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, mengontrol, mencuri, data di perangkat elektronik seperti komputer dan ponsel. Biasanya konten yang berisi malware ini dikirimkan dalam bentuk link atau file yang tanpa sadar memberikan akses untuk memasang sebuah aplikasi malware. Tindakan ini pada dasarnya melawan hukum dan dilarang oleh ketentuan Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 juncto Pasal 48 ayat 1, 2, dan 3 UU ITE.

3 Pasal 289 KUHP: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun" [4] Pasal 28 ayat 1 UU ITE: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". Pasal 45A ayat 1 UU ITE: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,000 (satu miliar rupiah)". Pasal 378 KUHP: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun". [5] Pasal 311 KUHP: "Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun."

7. Non-consensual dissemination of intimate images

Tindakan membagikan atau menyebarkan foto, video, ujaran yang berisi materi seksual seseorang tanpa persetujuan dari yang bersangkutan dengan motif balas dendam.

8. Sexting

Chat atau komunikasi online bermuatan porno dan tidak senonoh tanpa adanya consent/persetujuan dari perempuan. Tindakan ini pada dasarnya melawan hukum dan dilarang oleh ketentuan Pasal 289 KUHP.

9. Morphing

Aktivitas penggunaan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada dalam konten tersebut. Biasanya pelaku mengambil foto wajah korban dan memanipulasi foto tersebut ke gambar berbau pornografi.

Tindakan ini pada dasarnya melawan hukum dan dilarang oleh ketentuan Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 juncto Pasal 48 ayat 1, 2, dan 3 UU ITE.

10. Scammer

Ancaman penipu lewat aplikasi kencan atau media sosial. Biasanya pelaku membangun kepercayaan lalu mengontak korban agar ia percaya dan setelah itu membuat cerita palsu untuk meminta uang.

Tindakan ini pada dasarnya melawan hukum dan dilarang oleh ketentuan Pasal 378 KUHP.

11. Pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming)

Tindakan yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan berteman dan membangun hubungan emosional dengan anak, dalam rangka untuk menurunkan kesiagaan sang anak dalam rangka persiapan untuk melakukan aktivitas seksual dengan anak, atau eksploitasi.

Secara hukum, praktik cyber grooming ini bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

12. Konten ilegal (illegal content)

Aktivitas ini dapat dimaknai dalam artian lebih luas, yakni produksi dan distribusi konten yang melawan hukum, seperti anjuran kekerasan, konten eksploitasi seksual, atau bahkan konten yang bermuatan kekerasan itu sendiri yang dilarang oleh hukum.

13. Penghinaan *(online defamation)*

Penghinaan secara online sebagai suatu bentuk KBGO dapat dilihat jika di dalamnya memuat unsur fitnah, tuduhan tak berdasar, maupun manipulasi fakta yang mengarah pada ekploitasi, pelecehan, dan kekerasan berbasis gender. Tindakan ini pada dasarnya melawan hukum dan dilarang oleh ketentuan Pasal 311 KUHP.⁵

14. Pelanggaran privasi (infringement of privacy)

Tindakan ini dilakukan dengan cara mengakses, menguasai, hingga menyebarkan maupun menyalahgunakan data informasi seseorang yang bersifat sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap data pribadi seseorang yang tersimpan pada sistem elektronik, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril. Tindakan ini pada dasarnya melawan hukum dan dilarang oleh ketentuan Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 juncto Pasal 48 ayat 1, 2, dan 3 UU ITE.



5 Pasal 311 KUHP: "Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun."

Nita adalah seorang Freelance Model privat. Namun karena masa pandemi COVID-19, Nita kesulitan mendapatkan pekerjaan untuk sesi potret foto model. Nita memutuskan untuk mengajukan pinjaman online kepada sebuah aplikasi bernama "Dompetku Tebal Banget". Namun ternyata, Nita tak kunjung mendapatkan penghasilan tambahan. Walhasil kesulitan melakukan pelunasan utang. Pihak aplikasi lantas meneror Nita, dan melakukan sexting terhadap Nita dengan mengirimkan kata-kata mesum dan cabul. Nita lantas menolak dan menegur pihak aplikasi, namun pihak aplikasi tidak mau mendengarkan dan menerima teguran Nita.

Kisah Nita ini menunjukkan bahwa permasalahan pinjaman online yang dihadapi perempuan sangat memperbesar kemungkinan terjadinya **KBGO** dan menyebabkan ketertindasan perempuan berkali lipat. Sexting yang dilakukan oleh pihak aplikasi pinjaman online tersebut dapat dilaporkan ke Kepolisian.

Bila terjadi suatu KBGO yang di dalamnya memuat unsur pidana dan diatur oleh ketentuan hukum pidana tertentu, kamu dapat melaporkan peristiwa KBGO tersebut dengan membuat Laporan Pidana ke Kepolisian dengan dasar hukum terkait sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Namun sebelum membuat Laporan Pidana di Kepolisian, sebaiknya kamu mempersiapkan terlebih dahulu bukti permulaan sebagai dasar pengajuan laporan. Bukti tersebut bisa berupa:

- a) Rekaman Suara;
- b) Rekaman Video;
- c) Tangkapan Layar Teks Pesan;
- d) Saksi-saksi;
- e) dan lain sebagainya.

Selain itu, kamu juga dapat membuat Laporan/Aduan Khusus adanya KBGO ini secara langsung maupun bersurat ke Komnas Perempuan. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa Komnas Perempuan memiliki sejumlah mandat dan wewenang yang salah satunya adalah melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan.

Selain itu, keberadaan Komnas Perempuan juga dimaksudkan untuk melaksanakan mandat-mandat sebagaimana tertuang dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984, dimana Negara memiliki kewajiban untuk menjalankan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, dan juga melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.



TINDAKAN PENIPUAN

Penipuan merupakan pernyataan yang disampaikan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Dalam kasus pinjaman online, tindak pidana penipuan yang sering terjadi adalah pemberian dan penyebaran info pinjaman yang lebih besar dari jumlah pinjaman sebenarnya, pemberian nomor virtual account yang salah atau kamu dapat juga diminta untuk membayarkan pinjaman online ke rekening tertentu diluar sistem pembayaran yang sudah disebutkan dalam Term and Condition, serta bentuk tindak pidana penipuan lainnya.

Joni meminjam di aplikasi Pinjaman Online "Ngutang Heboh" dengan nilai pinjaman pokok dan bunga yang tertera pada aplikasi sebesar Rp. 2.000.000. Namun, tiba-tiba saja Debt Collector Ngutang Heboh meminta Joni membayarkan pinjaman sebesar Rp.2.500.000 dengan alasan bunganya sudah berkembang. Hal ini dilakukan Debt Collector agar perusahaan aplikasi pinjaman online mendapatkan keuntungan lebih besar dari pembayaran yang dilakukan Joni.

Hal ini merupakan tindak pidana penipuan loh, kamu bisa laporin hal ini kepada kepolisian setempat.

Tindak pidana penipuan secara khusus diatur dalam Pasal 378 KUHP. Namun, pada tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan media elektronitk secara khusus diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45 UU ITE, yang berbunyi:

Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpahak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Pasal 45 ayat (2) UU ITE:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Namun, sebelum membuat Laporan Pidana di Kepolisian, sebaiknya kamu mempersiapkan terlebih dahulu bukti permulaan sebagai dasar pengajuan laporan. Bukti tersebut bisa berupa:

- a) Rekaman Suara;
- b) Rekaman Video;
- c) Tangkapan Layar Teks Pesan yang membuktikan adanya penipuan;
- d) Saksi-saksi;
- e) dan lain sebagainya.



5 TINDAKAN FITNAH

Pada kasus pinjaman online, korban kerap mengalami tindak pidana fitnah. Tindak pidana fitnah yang dialami dapat berupa penyebaran informasi bohong yang menyatakan bahwa kamu menyertakan kontak-kontak darurat yang tidak pernah kamu berikan sebelumnya, penyebaran informasi bohong yang menyatakan bahwa kamu tidak memiliki itikad baik untuk melunasi pinjaman padahal kamu telah secara jelas kapan kamu akan melunasi pinjaman kepada pihak penyelenggara aplikasi pinjaman online, dan bentuk penyampaian berita bohong lainnya.


Tindak pidana fitnah secara khusus diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

"Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun."

Pada dasarnya Penipuan dan Fitnah samasama merupakan tindakan penyampaian berita bohong, namun penipuan dilakukan untuk memperoleh keuntungan materiil sedangkan fitnah belum tentu dilakukan untuk memperoleh keuntungan materiil. Fitnah dapat dilakukan untuk merusak kehormatan seseorang, merusak relasi maupun kerugian-kerugian non-materiil lainnya.

Sebelum membuat Laporan Pidana di Kepolisian, sebaiknya kamu mempersiapkan terlebih dahulu bukti permulaan sebagai dasar pengajuan laporan. Bukti tersebut bisa berupa:

- a. Rekaman Suara;
- b. Rekaman Video;
- c. Tangkapan Layar Teks Pesan adanya Fitnah;
- d. Tangkapan layar yang menyatakan bahwa kamu menyertakan nomor telepon orang yang tidak pernah kamu sertakan sebagai penjamin;
- e. Saksi-saksi;
- f. dan lain sebagainya.





ALUR PEMBUATAN LAPORAN PIDANA DI KEPOLISIAN

Setelah menyiapkan alat bukti yang dibutuhkan, kamu dapat melakukan pelaporan tindak pidana kepada Kepolisian (Polres atau Polda) setempat dengan dasar hukum terkait. Setelah membuat laporan di Kepolisian, pastikan kamu mendapatkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) sebagai bukti kamu telah membuat laporan pidana di Kepolisian dan itu adalah hak kamu sebagai Pelapor.

Untuk mengetahui perkembangan laporan yang sudah kamu buat, kamu berhak mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). SP2HP ini merupakan bentuk tanggung jawab dan transparansi Kepolisian atas laporan pidana yang kamu ajukan.

Selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan atas perkara yang kamu laporkan akan diperiksa oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan KUHAP dan aturan lain yang berlaku. Namun apabila Kepolisian melakukan penghentian penyidikan perkara yang kamulaporkan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), maka kamu dapat mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri dimana Kantor Kepolisian tersebut berada jika kamu tidak menyetujui alasan penghentian penyidikan.





LANGKAH-LANGKAH ADVOKASI NON-LITIGASI

Dalam upaya advokasi strategis, langkah-langkah litigasi pada umumnya tidak dapat berjalan dengan maksimal jika tidak diikuti dengan upaya-upaya non-litigasi. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki iklim dan sistem hukum yang cukup kuat untuk melindungi korban. Berdasarkan pada hal tersebut, kamu membutuhkan upaya-upaya non-litigasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami.

Upaya non-litigasi yang dapat kamu lakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pengaduan Kepada Lembaga-lembaga Negara Terkait

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah One Regulatory Body atau satu-satunya lembaga negara yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh layanan jasa keuangan yang berkembang di Indonesia. OJK bertugas melakukan pengaturan, pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran aturan di sektor jasa keuangan. Hal ini selaras dengan apa yang diatur dalam Pasal 4, 5 dan 6. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), sebagai berikut:

Pasal 4:

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5:

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Berdasarkan pada hal tersebut, kamu dapat mengadukan permasalahan pinjaman online yang kamu alami kepada OJK. Hal ini agar OJK sebagai One Regulatory Body dapat melakukan fungsi pengawasan bahkan penjatuhan sanksi kepada pinjaman online sebagai bagian dari layanan jasa keuangan.

b.Kementerian Komunikasi dan Informasi (KEMENKOMINFO)

Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan dalam rangka pinjam meminjam menggunakan sistem elektronik dan berbasis teknologi informasi.

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia di bidang teknologi informasi, salah satu lembaga yang memiliki peran untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO).

Hal ini sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informastika (PERPRES 54/2015). Korban pinjaman online kerap mengalami permasalahan berupa penyalahgunaan data pribadi, penipuan dan berbagai pelanggaran HAM. Berdasarkan pada kewenangan

dan tanggung jawab KEMENKOMINFO yang diatur dalam Perpres 54/2015, kamu berhak mengadukan permasalahanyang kamu alami kepada KEMENKOMINFO juga loh.

c.Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)

KOMNAS HAM adalah lembaga negara yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kasus-kasus pinjaman online, korban kerap mengalami pelanggaran hak atas rasa aman, hak atas privasi dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Jika kamu mengalami penyebaran KTP, penyebaran foto diri, penyebaran data pribadi yang ada pada gawai mu atau ancaman kekerasan, kamu dapat mengadukan hal tersebut kepada KOMNAS HAM.

d. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan)

KOMNAS Perempuan adalah lembaga yang hadir untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak perempuan di Indonesia serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Berdasarkan jumlah pengaduan yang diadukan kepada LBH Jakarta, 72 % korban pinjaman online adalah perempuan dan sebagian diantaranya mengalami pelecehan seksual dalam proses penagihan pinjaman online. kamu dapat mengadukan perbuatan tersebut kepada KOMNAS Perempuan

"Kirimin dong Foto / Video telanjang mu biar saya anggap hutang mu lunas", "Kamu mau hutangmu lunas,? Yaudah, kamu tidur aja sama saya" atau "Kalau kamu tidak sanggup membayar hutang, jual diri aja"

Kalimat-kalimat diatas adalah kalimat yang sering dikatakan oleh Debt Collector kepada korban pada saat menagih pinjaman. Kalimat tersebut adalah bentuk pelecehan seksual.

e.Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia (DIVPROPAM POLRI) atau Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia (IRWASUM POLRI)

Sebagaimana disampaikan pada mekanisme pelaporan pidana, kamu berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap pelanggaran hukum yang kamu alami. Untuk dapat menjamin hal tersebut, kepolisian harus menjamin kualitas kerja dan profesionalisme terbaik.

Namun, kerap kali korban pinjaman online yang melaporkan tindak pidana tidak mendapatkan kebutuhan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana mestinya, seperti penolakan laporan tindak pidana, ketidakjelasan tindak lanjut penanganan kasus atau penghentian peyidikan untuk alasan yang tidak jelas. Jika kamu mengalami hal tersebut, kamu dapat melaporkannya kepada KOMPOLNAS, DIVPROPAM atau IRWASUM.

KOMPOLNAS, DIVPROPAM dan IRWASUM POLRI adalah lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian dan menjamin kualitas profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugasnya ditengah masyarakat. Jadi jika kamu merasa bahwa polisi tidak serius atau tidak professional dalam menangani laporan mu, kamu dapat melaporkannya kepada 3 lembaga negara tersebut.

f. Ombudsman

Ombudsman adalah lembaga negara mengawasi penyelenggaraan pelayanan publikyang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Jadi, apabila setelah melaporkan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia kepada lembaga-lembaga negara diatas laporan mu tidak ditindak lanjuti atau tidak ditangani dengan maksimal, kamu dapat melaporkan hal tersebut kepada ombudsman.

Misalnya, kamu melaporkan kekerasan seksual yang kamu alami kepada kepolisian, namun ditolak oleh polisi. Kamu kemudian melaporkan penolakan laporan tersebut kepada DIVPROPAM, namun tidak juga ditindaklanjuti oleh DIVPROPAM. Maka, kamu berhak melaporkan hal tersebut kepada OMBUDSMAN sebagai bentuk pengaduan dari pelanggaran procedural penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Mencari Kawan Yang Mengalami Hal Serupa

Kekuatan Korban merupakan kekuatan yang paling besar dalam setiap advokasi. Satu orang korban yang berjuang sendiri terhadap kasusnya tentu akan terasa lebih berat dibandingkan dengan sepuluh korban yang berjuang bersama untuk memperoleh keadilan.

Oleh karenanya, hal lain yang dapat kamu lakukan adalah mencari dan bergabung dengan forum-forum korban pinjaman online di Facebook, Instagram dan WhatsApp. Melalui forum-forum tersebut kamu dapat saling membagi pengalaman, saling menguatkan bahkan bekerja sama dalam perjuangan memperoleh keadilan.

3. Melakukan Kampanye

Kampanye yang masif memiliki posisi yang sangat penting dalam memperjuangkan keadilan bagi korban. Hal ini dikarenakan tekanan publik mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk mendorong perlindungan terhadap korban.

Selain itu kampanye dapat sangat bermanfaat untuk mecegah semakin banyaknya korban yang mengalami pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan pada hal tersebut dibutuhkan kampanye yang masif dilakukan oleh korban sendiri untuk menekan upaya litigasi dan advokasi, serta mencegah semakin banyaknya korban berjatuhan.

Kamu bisa mulai melakukan kampanye dengan menyampaikan pengalamanmu menggunakan pinjaman online di forum-forum diskusi korban pinjaman online atau menceritakan kasus yang kamu alami di social media yang kamu punya. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya kampanye loh...

4. Terlibat dalam Advokasi Kebijakan/Regulasi

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa hal yang menjadi akar permasalahan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia pada kasus pinjaman online adalah tidak adanya regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat pengguna pinjaman online.

Jika permasalahan ini tidak diselesaikan, penanganan permasalahan pinjaman online hanya akan menjadi pola "mati satu tumbuh seribu". Oleh karena itu peran kamu sebagai korban bersama dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki konsentrasi terhadap permasalahan pinjaman online sangat penting untuk mendorong adanya kebijakan atau regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Form Kronologi Permasalahan/Kasus

| No. | Hari, Tanggal | Pukul | Kejadian/Hal yang Terjadi |
|-----|------------------|-------|---|
| 1 | | | Di dalam mengisi setiap kolom kejadian ini, harus selalu diusahakan dituliskan berdasarkan prinsip dasar 5 W 1 H, yaitu: |
| | | | 1. What/Apa |
| | | | 2. Where/Dimana |
| | | | 3. When/Kapan |
| | | | 4. Who/Siapa |
| | | | 5. Why/Mengapa |
| | | | 6. How/Bagaimana |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

Permohonan Restrukturisasi dan Penjadwalan Ulang Pinjaman

PERMOHONAN RESTRUKTURISASI DAN PENJADWALAN ULANG PINJAMAN

Kepada Yth.

Pimpinan (Perusahaan Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online / Aplikasi Pinjaman Online)

Di

(Alamat Perusahaan Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online / Aplikasi Pinjaman Online)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini hendak menyampaikan Permohonan Restrukturisasi dan Penjadwalan Ulang Pinjaman kepada Perusahaan Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online (Nama Perusahaan Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online / Nama Aplikasi Pinjaman Online). Adapun yang menjadi alasan saya mengajukan permohonan restrukturisasi dan penjadwalan ulang pinjaman adalah sebagai berikut :

- 1. Bahwa saya telah mengajukan pinjaman kepada Perusahaan Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online (Nama Perusahaan Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online / Nama Aplikasi Pinjaman Online) pada tanggal (tanggal peminjaman) dengan jumlah pinjaman pokok (jumlah pinjaman pokok dalam ruplah)
- Bahwa pinjaman yang saya ajukan jatuh tempo pembayaran pada tanggal (tanggal jatuh tempo).
- 3. Bahwa per tanggal (tanggal pengiriman surat)pinjaman yang tertera pada aplikasi pinjaman online (Nama Perusahaan Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online / Nama Aplikasi Pinjaman Online)yang belum saya bayarkan berjumlah (sebutkan jumlahnya dalam rupiah)
- 4. Bahwa saya mengalami kesulitan keuangan karena (sebutkan alasan kesulitan keuangan), sehingga saya mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman dan bunga yang sangat tinggi tersebut.
- Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, saya tetap memiliki itikad baik untuk mengembalikan pinjaman yang saya miliki kepada (Nama Perusahaan Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online / Nama Aplikasi Pinjaman Online).
- Bahwa pinjaman yang dapat saya kembalikan adalah sejumlah(sebutkan jumlah kemampuan membayar

dalam rupiah àMinimal sejumlah pinjaman pokok yang diajukan).

- Bahwa cara pengembalian pinjaman yang saya tawarkan adalah dengan cara(sebutkan caranya)sehingga seluruh pinjaman tersebut dapat saya lunasi pada(sebutkan tanggal pelunasan)
- 8. Bahwa saya memohon penghentian bunga pinjaman selama proses pelunasan pinjaman untuk mempermudah saya melakukan pelunasan terhadap pinjaman saya

Demikian Surat Permohonan Restrukturisasi dan Penjadwalan Ulang Pinjaman ini saya buat. Besar harapan saya, (Nama Perusahaan Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online / Nama Aplikasi Pinjaman Online) dapat menyetujui permohonan restrukturisasi dan penjadwalan ulangpinjaman yang saya ajukan. Atas perhatian dan kerjasama saudara saya sampaikan terima kasih.

(Tanggal Pengiriman Surat),

Hormat saya,

(Nama dan tanda tangan peminjam)

Tembusan:

- 1) Arsip;
- Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

3. Pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PENGADUAN PERMASALAHAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Kepada Yth.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Di

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Melalui surat ini, saya hendak menyampaikan pengaduan atas Permasalahan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dilakukan oleh (sebutkan Perusahaan Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online / Aplikasi Pinjaman Online). Adapun fakta dan kronologis yang terjadi adalah sebagai berikut:

- (Jelaskan Kronologi kejadian berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan)
- 2. (Jelaskan Kronologi kejadian berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan)
- 3. dst
- 4. Bahwa pada tanggal (sebutkan tanggal) saya telah permohonan restrukturisasi mengajukan dan dan/atau penjadwalan ulang pinjaman telah melaporkan tindak pidana yang saya alami kepada kepolisian dan/atau telah mengadukan permasalahan yang saya alami kepada (sebutkan lembaga negara tempat kamu telah mengadukan permasalahan-mu)

Dari berbagai fakta dan kronologi tersebut di atas dapat disimpulkan telah terjadi Permasalahan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi oleh (sebutkan Perusahaan Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online) berupa(sebutkan bentuk permasalahan yang terjadi).

Oleh karenanya melalui pengaduan ini, saya berharap berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat menindaklanjuti laporan pengaduan saya, serta dapat melakukan investigasi atas Permasalahan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang di diduga dilakukan oleh (sebutkan Perusahaan Penyelenggara Aplikasi

Pinjaman Online / Aplikasi Pinjaman Online) serta memberikan rekomendasi kepada lembaga maupun pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Demikian surat pengaduan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Untuk konfirmasi lebih lanjut, dapat menghubungi saya di alamat sebagaimana tertera di atas atau di nomor (isi nomor handphone anda).

(Tanggal Pengiriman Surat), Hormat saya,

(Nama dan tanda tangan anda)

Tembusan:

- 1) Arsip;
- 2) Ombudsman RI
- Pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)/Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)

Kepada Yth.

Ketua KOMNAS HAM/KOMNAS PEREMPUAN

Di

Jalan Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Melalui surat ini, saya hendak menyampaikan pengaduan atas dugaan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM)/diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh (sebutkan terduga pelaku Perusahaan Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online / Aplikasi Pinjaman Online). Adapun fakta dan kronologis yang terjadi adalah sebagai berikut:

- (Jelaskan Kronologi kejadian berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan)
- (Jelaskan Kronologi kejadian berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan)
- 3. dst.

4. Bahwa pada tanggal (sebutkan tanggal) saya telah mengajukan permohonan restrukturisasi dan penjadwalan ulang pinjaman dan/atau telah melaporkan tindak pidana yang saya alami kepada pihak kepolisian dan/atau telah mengadukan permasalahan yang saya alami kepada (sebutkan lembaga negara tempat kamu telah mengadukan permasalahan-mu)

Dari berbagai fakta dan kronologi tersebut di atas dapat disimpulkan telah terjadi berbagai tindakan pelanggaran HAM/diskriminasi terhadap perempuanoleh (sebutkan terduga pelaku Perusahaan Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online / Aplikasi Pinjaman Online) berupa (sebutkan pelanggaran HAM/bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi).

Oleh karenanya melalui pengaduan ini, saya berharap agar Komnas HAM RI sesuai dengan Undang-Undang Tentang Hak Nomor 39 Tahun 1999 Manusia/Komnas Perempuan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional dapat menindaklanjuti laporan pengaduan saya dan dapat melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran HAM/diskriminasi perempuan yang diduga dilakukan oleh (sebutkan terduga pelaku Perusahaan Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online / Aplikasi Pinjaman Online) serta memberikan rekomendasi kepada lembaga maupun pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Demikian surat pengaduan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Untuk konfirmasi lebih lanjut, dapat menghubungi saya di alamat sebagaimana tertera di atas atau di nomor (isi nomor handphone anda).

(Tanggal Pengiriman Surat), Hormat saya,

(Nama dan tanda tangan anda)

Tembusan:

- 1) Arsip;
- 2) Ombudsman RI
- 3) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

Pengaduan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (KEMENKOMINFO RI)

PENGADUAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Menteri Komunikasi dan Informatika RI

Di

Jl. Medan Merdeka Barat no. 9, Jakarta 10110

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Kepada Yth.

Melalui surat ini, saya hendak menyampaikan pengaduan atas Permasalahan Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh (sebutkan Perusahaan Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online / Aplikasi Pinjaman Online). Adapun fakta dan kronologis yang terjadi adalah sebagai berikut:

- (Jelaskan Kronologi kejadian berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan)
- (Jelaskan Kronologi kejadian berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan)
- 3. dst.
- 4. Bahwa pada tanggal (sebutkan tanggal) saya telah permohonan restrukturisasi mengajukan dan pinjaman dan/atau penjadwalan ulang telah melaporkan tindak pidana yang saya alami kepada kepolisian dan/atau telah mengadukan permasalahan yang saya alami kepada (sebutkan lembaga negara tempat kamu telah mengadukan permasalahan-mu)

Dari berbagai fakta dan kronologi tersebut di atas dapat disimpulkan telah terjadi Permasalahan Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik oleh (sebutkan Perusahaan Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online) berupa(sebutkan bentuk permasalahan yang terjadi).

Oleh karenanya melalui pengaduan ini, saya berharap berharap agar Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik dapat menindaklanjuti laporan pengaduan saya atas Permasalahan Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh (sebutkan Perusahaan Penyelenggara Aplikasi

Pinjaman Online / Aplikasi Pinjaman Online). Saya juga berharap Menteri Komunikasi dan Informatika dapat memerintahkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik berdasarkan pasal 43 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melakukan investigasi maupun penyidikan serta memberikan rekomendasi kepada lembaga maupun pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Demikian surat pengaduan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Untuk konfirmasi lebih lanjut, dapat menghubungi saya di alamat sebagaimana tertera di atas atau di nomor (Isl nomor handphone anda).

(Tanggal Pengiriman Surat),

Hormat saya,

(Nama dan tanda tangan anda)

Tembusan:

- 1) Arsip;
- 2) Ombudsman RI
- 3) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

6. Permohonan SP2HP

PERMOHONAN PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)

Kepada Yth.

Kepala Kepolisian Resort/Daerah (Tempat Anda Melaporkan Tindak Pidana) cq.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)

Di

(Alamat Kantor Kepolisian Tempat Anda Melaporkan Tindak Pidana)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Sehubungan dengan pemenuhan hak saya sebagai warga negara atas kepastian hukum dan mendapatkan informasi publik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui surat ini saya hendak mengajukan Permohonan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Adapun yang menjadi alasan-alasan saya mengajukan permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal (hari dan tanggal anda melapor dugaan tindak pidana ke Kepolisian berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi/STTLP), saya telah melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak Kepolisian Resort/Daerah (Tempat Anda Melaporkan Tindak Pidana), sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Tanda Bukti Lapor Kepolisian Nomor: (Isi berdasarkan Nomor Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP).
- Bahwa hingga saat ini tidak ada informasi dan perkembangan perkara yang berarti dalam penyelesaian perkara yang sava laporkan.
- 3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 10 huruf a jo. Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan yang pada intinya memberikan penjelasan sebagai berikut: "bahwa setiap pelapor/pengadu atau keluarga dalam perkara tindak

pidana berhak untuk memperoleh informasi penyidikan tentang perkembangan perkara yang mereka alami dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)".

- 4. Bahwa selanjutnya Pasal 12 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan penjelasan: "Informasi yang bukan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan informasi di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, antara lain: c. surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP)".
- 5. Bahwa merujuk pada Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pihak Penyidik Kepolisian Resort/Daerah (Tempat Anda Melaporkan Tindak Pidana) memiliki kewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis daalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat permohonan ini.

Oleh karenanya, melalui surat ini, saya meminta kepada Kepala Penyidik Kepolisian Resort/Daerah (Tempat Anda Melaporkan Tindak Pidana) untuk mengeluarkan dan mengirimkan SP2HP kepada saya. Agar saya dapat mengetahui sejauh mana perkembangan penyidikan terkait kasus yang menimpa saya dan juga dalam rangka menjaga kepercayaan saya atas institusi Kepolisian dan menjamin penegakkan hukum yang kredibel, akuntabel, dan transparan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Mohon kiranya dapat dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Untuk konfirmasi lebih lanjut, dapat menghubungi saya di alamat sebagaimana tertera di atas atau di nomor (Isl nomor handphone anda).

(Tanggal Pengiriman Surat), Hormat saya,

(Nama dan tanda tangan anda)

Tembusan:

- 1) Arsip;
- 2) Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- 3) Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS);
- Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Kepolisian Resort/Daerah (Tempat Anda Melaporkan Tindak Pidana);
- Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Kepolisian Resort/Daerah (Tempat Anda Melaporkan Tindak Pidana);
- 6) Ombudsman RI
- 7) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

Tembusan:

- 1) Arsip;
- 2) Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- 3) Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS);
- Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Kepolisian Resort/Daerah (Tempat Anda Melaporkan Tindak Pidana);
- Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Kepolisian Resort/Daerah (Tempat Anda Melaporkan Tindak Pidana);
- 6) Ombudsman RI
- 7) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

Pengaduan ke Propam, Kompolnas, Irwasum/Irwasda

PENGADUAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN DAN ETIK

Kepada Yth.

Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam)
Polri/Polda/Polres/Irwasum Polri/Irwasda
Polda/Ketua Kompolnas (pilih satu yang dituju)

Di

(Alamat Kantor Lembaga yang Ingin Dituju)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Melalui surat ini, saya hendak menyampaikan pengaduan atas Pelanggaran Disiplin dan Etik yang dilakukan oleh Anggota POLRI bernama (sebutkan pelaku). Adapun fakta dan kronologis yang terjadi adalah sebagai berikut:

- (Jelaskan Kronologi kejadian berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan)
- (Jelaskan Kronologi kejadian berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan)
- 3. dst.
- 4. Bahwa pada tanggal (sebutkan tanggal) saya telah restrukturisasi mengajukan permohonan dan dan/atau penjadwalan ulang pinjaman telah melaporkan tindak pidana yang saya alami kepada kepolisian dan/atau telah mengadukan permasalahan yang saya alami kepada (sebutkan lembaga negara tempat kamu telah mengadukan permasalahan-mu)

Dari berbagai fakta dan kronologi tersebut di atas dapat disimpulkan telah terjadi berbagai Pelanggaran Disiplin dan Etik oleh (sebutkan pelaku) berupa (sebutkan bentuk Tindakan Pelanggaran Disiplin dan Etik yang terjadi).

Oleh karenanya melalui pengaduan ini, saya berharap berharap agar Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri/Polda/Polres/Irwasum Polri/Irwasda Polda/Ketua Kompolnas (pilih satu yang dituju) sesuai dengan (pengaturan yang mengatur tugas pokok dan fungsinya, contohnya propam diatur dalam Pasal 34 UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia jo. Pasal 17 Perkapolri 14/2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia) dapat menindaklanjuti laporan pengaduan saya, serta dapat melakukan investigasi atas dugaan Pelanggaran Disiplin dan Etik yang dilakukan oleh (sebutkan pelaku) serta memberikan rekomendasi kepada lembaga maupun pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Demikian surat pengaduan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Untuk konfirmasi lebih lanjut, dapat menghubungi saya di alamat sebagaimana tertera di atas atau di nomor (Isl nomor handphone anda).

(Tanggal Pengiriman Surat), Hormat saya,

(Nama dan tanda tangan anda)

Tembusan:

- 1) Kapolri;
- 2) Irwasum POLRI;
- 3) Kepala Bareskrim Mabes POLRI;
- 4) Kompolnas;
- 5) Kepala Polda;
- 6) Komnas HAM;
- 7) Ombudsman;
- 8) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- 9) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
- 10) Arsip

8. Pengaduan ke Ombudsman RI

PENGADUAN DUGAAN TINDAKAN MAL-ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK

Ketua Ombudsman RI

Di

HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Melalui surat ini, saya hendak menyampaikan pengaduan atas dugaan Tindakan Mal-Administrasi Pelayanan Publik yang diduga dilakukan oleh (sebutkan pelaku beserta jabatannya dan nama instansinya). Adapun fakta dan kronologis yang terjadi adalah sebagai berikut:

- (Jelaskan Kronologi kejadian berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan)
- (Jelaskan Kronologi kejadian berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan)
- 3. Dst

Dari berbagai fakta dan kronologi tersebut di atas dapat disimpulkan telah terjadi berbagai Tindakan Mal-Administrasi Pelayanan Publik oleh (sebutkan terduga pelaku beserta jabatannya) berupa (sebutkan bentuk Tindakan Mal-Administrasi Pelayanan Publik yang terjadi).

Oleh karenanya melalui pengaduan ini, saya berharap berharap agar Ombudsman RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat menindaklanjuti laporan pengaduan saya, serta dapat melakukan investigasi atas dugaan maladministrasi pelayanan publik yang di diduga dilakukan oleh (sebutkan terlapor/pelaku beserta Jabatannya dan nama Instansinya) serta memberikan rekomendasi kepada lembaga maupun pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Demikian surat pengaduan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Untuk konfirmasi lebih lanjut, dapat menghubungi saya di alamat sebagaimana tertera di atas atau di nomor (isi nomor handphone anda). (Tanggal Pengiriman Surat), Hormat saya,

(Nama dan tanda tangan anda)

Tembusan:

- 1) Arsip;
- 2) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta:

REKOMENDASI RUJUKAN KE LEMBAGA LAIN TERKAIT

1. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia (Kantor Pusat)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710

Telp: (021) 29600 000

Fax: (021) 385 8321

E-mail: humas@ojk.go.id

Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten

Wisma Mulia 2 Lt. 25, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 42Jakarta Selatan 12710

Telp: (021) 296 00000

Fax: (021) 386 6032

Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat

Jln. Ir. H. Djuanda No. 152 Bandung 40135

Telp: (022) 426 8709 / 426 8711

Fax: (022) 84281006/7

Kantor OJK Cirebon

Gedung OJK, Jln. Cipto Mangunkusumo No. 133 Cirebon 45111

Telp: (0231) 830 0597 / 830 0595

Fax: (0231) 833 2597

Kantor OJK Tasikmalaya

Jln. H.Z. Mustofa No. 339A Tasikmalaya 46112

Telp: (0265) 729 6009 / 321 181

Fax: (0265) 729 6057

Kantor Regional III OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kyai Saleh Nomor 12-14, Semarang

Telp: (024) 864 49030 / 864 49031

Fax: (024) 831 0323

Kantor OJK Solo

Jl. Slamet Riyadi Nomor 382, Laweyan, Surakarta

Telp: (0271) 632 834 / 632 268

Fax: (0271) 788 9006

Kantor OJK Purwokerto

Jl. Gerilya No.365, Purwokerto 53145

Telp: (0281) 657 8041 / 657 8042

Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta

Jln. Jenderal Sudirman No. 32, Yogyakarta 55165

Telp: (0274) 4605790

Kantor OJK Tegal

Jln. Jend. Surdirman No. 2, Tegal

Telp: (0283) 322 014

Fax: (0283) 322 025

Kantor Regional IV Jawa Timur

Gedung Bank Indonesia Jawa Timur Lt.4, Jln.

Pahlawan No. 105, Surabaya 60174

Telp: (031) 355 1721 / 355 1733

Fax: (031) 353 6839

Kantor OJK Malang

Jln. Letjen Sutoyo No. 109 - 111, Malang 65141

Telp: (0341) 4381100 / 4381101

Fax: (0341) 4381001

Kantor OJK Kediri

Jl. Brawijaya No.3, Kediri

Telp: (0354) 741 8058 / 683 533

Fax: (0354) 741 8700

Kantor OJK Jember

Jl. Hayam Wuruk No. 41, Jember 68135

Telp: (0331) 483 941 / 483 859 / (0331) 413 200 /

413 400

Fax: (0331) 486 800 (Fax)

Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara

Gedung Perum Bulog Divre Sumut, JL. Jendral Gatot Subroto No.180, Kel Sei Sikambing, Medan 20123

Telp: (061) 456 2115 / 456 2128 / 456 3866,

Fax: (061) 456 3867 (Fax)

Kantor OJK Banda Aceh

Jln. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Banda Aceh -23119

Telp: (0651) 34 209 / 34 211

Fax: (0651) 28 100

Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat

Jl. Khatib Sulaiman No. 68, Kel. Ulak Karang Selatan, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Padang 25128

Telp: (0751) 890 033 / 890 089

Fax: (0751) 892 299

Kantor OJK Riau

JL. Arifin Ahmad Kel Sidomulyo Timur, Kec Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekanbaru 28251

Telp: (0761) 787 4564 / 787 4565

Fax: (0761) 787 0260 (Fax)

Kantor OJK Kepulauan Riau

Jl. Ahmad Yani, Komp. Kara Junction, Blok C No. 1-2, Taman Baloi, Batam Kota - Batam 29463

Telp: (0778) 468 996 / 468 997 / 463 361

Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan

Jln. Residen H. Abdul Rozak No. 99 (Samping Sekola Kusuma Bangsa), Palembang 30114

Telp: (0711) 354 400 / 354 411

Fax: (0711) 375 322

Kantor OJK Lampung

Jln. Way Sekampung No.9, Bandar Lampung 35214

Telp: (0721) 486 021 / 560 1471 / 486 027

Fax: (0721) 803 1199

Kantor OJK Jambi

Jln. Prof. DR. Soemantri Brojonegoro No. 12A, Kel.

Selamat, Kec. Danau Sipin, Jambi 36129

Telp: (0741) 591 2995 / 591 2994

Fax: (0741) 591 2800

Kantor OJK Bengkulu

Jl. Citandui KM 11 RT/RW 011/02, Kel. Muara Dua, Kec. Kampung Melayu, Bengkulu 38215

Telp: (0736) 285 60 / 551 2144 / 347094 / 551 2145

Fax: (0736) 347 464 / 551 2146 (Fax)

Kantor Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara

Jln. Dipenogoro No. 134, Denpasar 80114

Telp: (0361) 849 7074 / 849 7075

Fax: (0361) 849 7566

Kantor OJK Nusa Tenggara Timur

Jln. Tom Pello No.2, Kelurahan Fotein, Kecamatan Kota Raja, Kode Pos 85112, Kupang

Telp: (0380) 855 4555

Fax: (0380) 855 4528

Kantor OJK Nusa Tenggara Barat

Gedung Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat Lt.3, Jl. Pejanggik No.2, Mataram 83126

Telp: (0370) 630 167 / 641 915

Fax: (0370) 633 715

Kantor OJK Kalimantan Timur

Jl. H.A.M. Rifaddin, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda 75131

Telp: (0541) 727 2705 / 727 2706

Fax: (0541) 410 3000

Kantor OJK Kalimantan Barat

JL. Ahmad Yani No 62 Kel. Bangka Blitung Kec Pontianak Selatan, Pontianak 78124

Telp: (0561) 570 243 / 570 222

Fax: (0561) 8100 900

Kantor OJK Kalimantan Tengah

Jl. RTA Milono Nomor 7, Palangkaraya

Telp: (0536) 324 2478 / 324 2479

Fax: (0536) 420 0344

Kantor Regional 9 Kalimantan

Jln. A. Yani Km. 5,5 Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin 70246

Telp: (0511) 671 2009 / 671 2010 / 336 7021

Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua

Jln. Sultan Hasanuddin No. 3-5, Makassar 90133

Telp: (0411) 368 0023 / 363 5333

Fax: (0411) 362 0964

Kantor OJK Papua

Komplek Ruko Pasifik Permai Blok A No. 4-5, Jayapura 99112

Telp: (0967) 522 466 / 536 547

Fax: (0967) 537 233

Kantor OJK Sulawesi Utara

Jl. Diponegoro No. 51, Manado, Manado

Telp: (0431) 848 121 / 848 123

Fax: (0431) 848 124 / 848 122

Kantor OJK Sulawesi Tengah

Jl. Basuki Rahmat No. 164, Kel. Birobuli Utara, Kec.

Palu Selatan, Palu

Telp: (0451) 482 787 / 482 788

Fax: (0451) 482 786

Kantor OJK Sulawesi Tenggara

Jl. Abdullah Silondae No. 95a, Kendari 93122

Telp: (0401) 313 1169 / 313 1170

Fax: (0401) 312 1285

Kantor OJK Maluku

Jln.Said Perintah No. 21-22, Ambon 97124

Telp: (0911) 315 700

Fax: (0911) 347 487

Kantor OJK Papua Barat

Komplek Ruko Pasifik Permai Blok A No. 4-5

Jayapura 99112, Papua Barat

Telp: (021) 296 00000

2. OMBUDSMAN

Ombudsman RI

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta

Selatan 12920

Telp: (021) 2251 3737

Fax: (021) 5296 0907 / 5296 0908

E-mail: humas@ombudsman.go.id

Perwakilan Aceh

Jalan Banda Aceh • Medan KM 4 Tanjung, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23116

Telp/Whatsapp: 08119363737,

Fax: 06517557477

E-mail: pengaduan.aceh@ombudsman.go.id

Perwakilan Sumatera Utara

Jalan Sei Besitang No. 3, Sei Sikambing D, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20119

Telp: (061) 4147176

Telp/Whatsapp: 08119453737

E-mail: pengaduan.sumut@ombudsman.go.id

Perwakilan Sumatera Barat

Jl. Sawahan No. 58, Kel. Sawahan Timur, Kec. Padang Timur, Kota Padang

Telp: (0751) 892521

Telp/Whatsapp: 08119553737

Fax: (0751) 892521

Hotline: 08116656137

E-mail: pengaduan.sumbar@ombudsman.go.id

Perwakilan Riau

Jl. Hang Tuah No. 34, Suka Mulia, Kecamatan Sail Pekanbaru Kota 28131

Telp/Fax: 0761-888100

Telp/Whatsapp: 08119533737

Whatsapp: 0811 953 3737

E-mail: pengaduan.riau@ombudsman.go.id

Perwakilan Kepulauan Riau

Gedung Graha Pena Lt.1 Ruang 103 JL. Raya Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota 29461

Telpon: (0778) 474599

Fax: (0778) 474601

WhatsApps: 0811 9813 737

E-mail: pengaduan.kepri@ombudsman.go.id

Perwakilan Jambi

Jln. Kol. Pol. M. Taher No. 82 RT. 013 RW. 04 Kel. Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi

Telpon: 0741-245.90

Telp/Whatsapp: 0811.959.3737

Fax: 0741-245.90

E-mail: pengaduan.jambi@ombudsman.go.id

Perwakilan Bengkulu

Jalan Adam Malik KM 8 No. 270 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu Bengkulu 38225

Telp/Whatsapp: 08119723737

E-mail: pengaduan.bengkulu@ombudsman.go.id

Perwakilan Sumatera Selatan

Jln. Radio No. 1 Kel.20 ilir DIV, Kec. ilir timur 1, Palembang

Telp: (0711)7443647

Telp/Whatsapp: 08117970137

E-mail: pengaduan.sumsel@ombudsman.go.id

Perwakilan Bangka Belitung

Jl. Ahmad Yani No.3 Pangkalpinang – Bangka Belitung 33126

Telp. (0717) 9114193

Layanan Pengaduan (WA) 08119733737/ 08117121137

e-mail: pengaduan.babel@ombudsman.go.id

Perwakilan Lampung

Jl. Way Semangka No. 16A Pahoman Bandar Lampung

Telp: (0721) 251373

Telp/Whatsapp: 08119803737

Fax: (0721) 251373

Whatsapp: 0813 7389 9900

E-mail: pengaduan.lampung@ombudsman.go.id

Perwakilan Banten

Jalan Kolonel TB Suwandi Lingkar Selatan Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten (Depan Radar Banten).

Telp: (0254) 7913737

Whatsapp: 08111273737

E-mail: pengaduan.banten@ombudsman.go.id

Perwakilan Jakarta Raya

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Lantai 3, Kuningan,

Jakarta Selatan 12920

Telepon: (021) 25983721

Whatsapp: 08119853737

E-mail: pengaduan.jakartaraya@ombudsman.go.id

Perwakilan Jawa Barat

Jalan Kebonwaru Utara No. 1 Bandung Kode Pos : 40271, Jawa Barat

Telpon: (022) 7103733

Fax: (022) 7219902

Whatsapp: 0811 986 3737

E-mail: pengaduan.jabar@ombudsman.go.id

Perwakilan Jawa Tengah

JL. Siwalan No.5 Kelurahan Wonodri Semarang Selatan Semarang

Telp: (024) 844.2627

Whatsapp: 0811.998.3737

E-mail: pengaduan.jateng@ombudsman.go.id

Perwakilan D.I.Yogyakarta

Jl. Affandi CT X/II Caturtunggal, Depok, Sleman.

Kode pos : 55281

Telpon: (0274) 520054

Fax: (0274) 520462

Whatsapp: 0811 2500 88 / 0811 120 3737

E-mail: pengaduan.yogyakarta@ombudsman.go.id

Perwakilan Jawa Timur

Jl. Ngagel Timur No.56, Surabaya

Telpon: (031) 99443737

Fax: (031) 5041537

Whatsapp: 08111263737

E-mail: pengaduan.jatim@ombudsman.go.id

Perwakilan Bali

Jl. Melati No. 14 Dangin Puri Kangin, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80233

Telepon: (0361) 2096942

Whatsapp: 08111303737

E-mail: pengaduan.bali@ombudsman.go.id

Perwakilan Nusa Tenggara Barat

Jl. Majapahit No.12 A Mataram. Kode Pos: 83115

Telp: (0370) 649630

Whatsapp: 08111323737

E-mail: pengaduan.ntb@ombudsman.go.id

Perwakilan Nusa Tenggara Timur

Jl. El Tari No. 17, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

Telepon: (0380) 8438187

Whatsapp: 0811-145-3737

E-mail: pengaduan.ntt@ombudsman.go.id

Perwakilan Kalimantan Barat

Jl. Surya No.2A Kelurahan Akcaya Pontianak Selatan Pontianak

Telepon: (0561) 8173737

Whatsapp: 08112463737

E-mail: pengaduan.kalbar@ombudsman.go.id

Perwakilan Kalimantan Tengah

Jalan H. Ikap No. 30 Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Kode Pos 73111

Telpon: (0536) 4211682

Whatsapp: 08111493737

Fax: (0536) 4211682

E-mail: pengaduan.kalteng@ombudsman.go.id

Perwakilan Kalimantan Selatan

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 57 Banjarmasin 70116

Telp: (0511) 3367412

Whatsapp: 08111653737

Faks: (0511) 3367411

E-mail: pengaduan.kalsel@ombudsman.go.id

Perwakilan Kalimantan Timur

Kantor 1.

Perum Rawa Indah Pemda Kaltim, Blok A No 1. Jalan MT Haryono, RT 02/ Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Kode Pos 75125.

Telp: 0541-2089604

Kantor 2.

Jl.Jenderal Sudirman No.03, Gedung Inhutani Lt. 2, Kelandasan Ulu, Balikpapan Kota. Kode Pos. 76112,

Telp: 0542-8515417

SMS/WA: 08111713737

E-mail: pengaduan.kaltim@ombudsman.go.id

Perwakilan Sulawesi Selatan

Kompleks Plaza Alauddin Blok BB No. 17, Jl. Sultan Alauddin, Gn. Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

Telp: (0411) 8224082

Whatsapp: 08112363737

E-mail: pengaduan.sulsel@ombudsman.go.id

Perwakilan Sulawesi Tenggara

Jl. Drs.H.Abd.Silondae No. 114, Kota Kendari, 93111

Telp: (0401) 3415554

Whatsapp: 08112403737

E-mail: pengaduan.sultra@ombudsman.go.id

Perwakilan Sulawesi Barat

Jl. Soekarno Hatta Nomor 137 Kelurahan Karema Kecamatan Kabupaten Mamuju

Telp: (0426) 2322049

Whatsapp: 08112453737

E-mail: pengaduan.sulbar@ombudsman.go.id

Perwakilan Sulawesi Tengah

Jl. Chairil Anwar No. 17 Palu, Sulawesi Tengah 94114

Telepon: (0451) 4016505 / (0451) 4016300

Whatsapp: 08112353737

E-mail: pengaduan.sulteng@ombudsman.go.id

Perwakilan Gorontalo

Jl. John Ario Katili No.40, Kelurahan Paguyaman, Kota Gorontalo.

Telp: 0435 (852-9435)

Whatsapp: 08112433737

E-mail: pengaduan.gorontalo@ombudsman.go.id

Perwakilan Sulawesi Utara

Jl. Sam Ratulangi No.21 Ronotana, Manado

Telp: (0431) 7282769

Whatsapp: 08111843737

Fax: (0431) 7282769

E-mail: pengaduan.sulut@ombudsman.go.id

Perwakilan Maluku

Jl. DR. Sitanala, RT/RW 002/002 Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon 971115

Telp: (0911) 348873 - 348770

Whatsapp: 08111463737

E-mail: pengaduan.maluku@ombudsman.go.id

Perwakilan Maluku Utara

Jl. Zainal Abidin Syah No. 41 Kota Baru Ternate 97714

Telp: (0921) 3124362

Whatsapp: 08112483737

E-mail: pengaduan.malut@ombudsman.go.id

Perwakilan Papua Barat

Jalan Merdeka no. 2, Kab. Manokwari, Papua Barat

Telp: (0986) 2210655

Whatsapp: 08112543737

E-mail: pengaduan.papuabarat@ombudsman.go.id

Perwakilan Papua

Jln.Ardipura I, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura

Telp: (0967)-5185815

Whatsapp: 08112673737

E-mail: pengaduan.papua@ombudsman.go.id

3. KOMNAS HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI)

Jalan Latuharhari No. 4B Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, DKI Jakarta

Telepon: (021) 3925230

E-mail: info@komnasham.go.id

Nomor Konsultasi Pengaduan

Telepon: 0812 2679 8880

Whatsapp: 0812 2679 8880

SMS: 0812 2679 8880

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh

Jalan Tengku Chik Ditiro No. 16, Banda Aceh

Telepon: (0651) 28329

E-mail: perwakilan_aceh@komnasham.go.id

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat

Jalan Rasuna Said No. 74, Padang

Telepon: (0751) 7050320

E-mail: perwakilan_sumbar@komnasham.go.id

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat

Jalan Daeng Abdul Hadi, No. 146 (Belakang PLN) Pontianak, Kalimantan Barat

Telepon: (0561) 736112

E-mail: perwakilan_kalbar@komnasham.go.id

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah

Jalan Letjen Soeprapto No. 48 Palu, Sulawesi Tengah

Telepon: (0451) 4214255

E-mail: perwakilan_sulteng@komnasham.go.id

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku Jalan Dr. Malalhollo No. 57 Airsalobar Kec. Nusaniwe, Ambon

Telepon: (0911) 351463

E-mail: perwakilan_maluku@komnasham.go.id

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Jalan Soasio, Dok V Bawah Jayapura, Papua

Telepon: (0967) 521592

E-mail: perwakilan_papua@komnasham.go.id

4. KOMNAS PEREMPUAN

Jalan Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, DKI Jakarta

Telepon: (021) 3903963

Fax: (021) 3903922

E-mail: mail@komnasperempuan.go.id

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (KOMINFO RI)

Jl. Medan Merdeka Barat no. 9, Jakarta 10110

Telp: (021) 3452841

E-mail: humas@mail.kominfo.go.id

6. KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS)

Jalan Tirtayasa VII No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160

Telepon: (021) 7392315

Faksimile: (021) 7392317

E-mail: sekretariat@kompolnas.go.id

LBH-LBH DI BAWAH NAUNGAN YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

Jl. Pangeran Diponegoro No.74, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320, Indonesia

Tlp: (021) 3145518

Fax: (021) 3912377

Email: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh

Jalan Sakti Lorong No.1, Desa Pango Raya, Ulee Kareng, Banda Aceh 23119

Telepon: (0651) 8057952

E-mail: lbh_aceh1995@yahoo.com

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan

Jl. Hindu No.12 Kota Medan, Sumatera Utara 20111

Telepon: (061) 4515340 / 0813-7032-4049

E-mail: lbh_medan@yahoo.com

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang

Jalan Pekanbaru Nomor 11A, Ulak Karang, Padang Kota Padang, Sumatera Barat 25134

Telepon: (0751) 7053169

E-mail: lbhpadang@gmail.com

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru

Jalan Kuda Laut No. 21, Kel. Sukajadi, Kec Sukajadi, Pekanbaru, Riau 28121

Telepon: (0761) 45832

E-mail: info@lbhpekanbaru.or.id

lbhpekanbaru.ylbhi@gmail.com

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang

Jalan Hbr Motik, Komplek Griya Talang Kelapa Indah Blok C No. 12A, Kel. Karya Baru, Kec. Alang-alang Lebar, Palembang

Telepon: (0711) 356153

E-mail: lbhplg@yahoo.com

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung

Jl. Sam Ratulangi, Gg Mawar 1, No.7, Gedong Air, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung

Telepon: (0721) 5600425

E-mail: bantuanhukumlampung@gmail.com

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung

Jl. Bekalivron No. 15 RT.05/RW.14, Kel. Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul 40124, Bandung

Telp/Fax: 022 - 20539717

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang

Jl. Jomblangsari 4 no. 17, Jomblang, Candisari, Kota Semarang

Telepon: (024) 86453054 / 0882-2890-2001

E-mail: office@lbhsemarang.id

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta

JI. Benowo No.309, Winong, RT 12/RW 03, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172

Telepon: (0274) 4351490

E-mail: office@lbhyogyakarta.org

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya

Jl. Kidal No.6, Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Kota SBY, Jawa Timur 60131

Telepon: (031) 5022273

E-mail: lbh_sby@yahoo.com

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali

Jalan Plawa No.57, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali 80233

Telepon: 0361 - 223010

E-mail: lbhbali@indo.net.id

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar

Jl. Nikel 1 Blok A22 No.18 Kota Makassar 90222

Phone/Fax: (0411) 4677699

E-Mail: lbhmks.ylbhi@gmail.com

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado

Jl. Arnold Mononutu No.29, Wanea, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara 95115

Telepon: (0431) 8806473

E-mail: ylbhi.lbhmanado@gmail.com

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua

Jl. Gerilyawan No. 46, Abepura, Jayapura, Papua. Indonesia. Kota Jayapura, Papua 99351

Telepon: (0967) 5187438

E-mail: papua.legal.aid@gmail.com

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dan LBH APIK Jakarta

Jl. Tengah No.31, RT.1/RW.9, Kp. Tengah, Kec. Kramat jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13540

Telp: (021) 87797289

Fax: (021) 87793300

Hotline: 0813-8882-2669 (WA)

E-mail: asosiasilbhapik@gmail.com/

lbh.apik@gmail.com

SOUTHEAST ASIA FREEDOM OF EXPRESSION NETWORK (SAFENet)

Alamat surat: Jalan Gita Sura III No. 55 Banjar Uma Desa, Desa Peguyangan Kaja, Denpasar, Bali,

Indonesia 80115

Hotline: +628119223375

E-mail: info@safenet.or.id

10. YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI)

Jalan Pancoran Barat VII/1, Durentiga - Jakarta Selatan 12760

Telepon: (021) 7981858 / 7971378

E-mail: konsumen@ylki.or.id

11. KOMUNITAS KONSUMEN INDONESIA (KKI)

Gedung Wisma Bumiputera Lt. 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910

Telp /Fax: (021) 573-1873/ 573-1872

E-mail: info@komunitaskonsumen.id

YAYASAN PULIH (Rekomendasi Rujukan Pengaduan ke Lembaga Layanan Konseling Psikologis)

Jl. Teluk Peleng 63 A, Komplek AL-Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Telp: (021) 78842580

Fax: (021) 7823021

Email: pulihfoundation@gmail.com

E-counseling: pulihcounseling@gmail.com

BACAAN LEBIH LANJUT

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem
 Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65
 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17
 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
 Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi







